



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO  
NOMOR : 143/30 /2023

T E N T A N G

PENETAPAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TANJUNGREJO  
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA TAJUNGREJO,

- Menimbang: a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa Tanjungrejo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO TENTANG  
PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN  
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TANJUNGREJO.

KESATU : Menetapkan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset  
Desa dan Perangkat Desa selaku Petugas/Pengurus Aset Desa.

KEDUA : Sekretaris Desaselaku Pembantu Pengelola Aset Desa  
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Meneliti rencana kebutuhan asset desa;
2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan asset desa;
3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan  
pemindah tanganan asset desa yang telah disetujui oleh  
Kepala Desa;
4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi  
asset desa; dan
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan  
aset desa.

KETIGA : Petugas/Pengurus asset desa sebagaimana dimaksud dalam  
diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengajukan rencana kebutuhan asset desa;
2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan asset desa  
yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya  
yang sah kepada Kepala Desa;
3. Melakukan inventarisasi asset desa;
4. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya;  
dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan asset desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai  
dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat  
kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : T a n j u n g r e j o

Pada tanggal: 04 April 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO

  
CHRISTIAN RAHARDIYANTO

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Desa Tajungrejo  
Nomor : 143/30/2023  
Tentang : PENETAPAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA  
TANJUNGREJO

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DAM TIM
1	2	3	4
1.	ANDIKA YUDIE ANDRIAS , SE	Sekretaris Desa	Pengelola Aset Desa
2.	SAKRONI	Staf Seksi Pemerintahan	Petugas/Pengurus Aset Desa

Ditetapkan di : Tanjungrjo  
Pada Tanggal : 04 april 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO

  
CHRISTIAN RAHRDIYANTO

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala  
Desa Tanjungrejo  
Nomor : 143/30/ 2023  
Tentang : ENETAPAN PETUGAS/PENGURUS  
ASET DESA TANJUNGREJO

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBANTU PENGELOLA DAN  
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO  
KABUPATEN KUDUS

1. Pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
  - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
  - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
  - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
2. Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
  - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan inventarisasi aset desa;
  - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; danmenyusun dan menyampaikan laporan aset desa